

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ada tiga kebutuhan primer manusia, yaitu : sandang, pangan, dan papan. Dari tiga kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan papan (perumahan) yang paling sulit untuk dipenuhi karena untuk memiliki rumah sendiri membutuhkan dana yang cukup besar, terutama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Setiap orang berusaha untuk memiliki rumah sendiri karena rumah selain memiliki fungsi sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk hidup lainnya, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, pusat persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Namun, pemenuhan terhadap kebutuhan rumah semakin sulit terpenuhi, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan harga tanah semakin tinggi.¹

Pembangunan perumahan merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan rakyat mengingat jumlah penduduk yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat akan perumahan. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, rata-rata ada 800.000 unit permintaan rumah baru setiap tahunnya.² Namun, kenaikan pendapatan masyarakat tidak sejalan dengan kenaikan harga rumah sehingga harga rumah semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Karena harga rumah yang selalu mengalami peningkatan, maka semakin lama seseorang membeli rumah, semakin mahal juga biaya kepentingan yang dibutuhkan tersebut. Semakin cepat seseorang memiliki

¹Dora Kusumastuti, “Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan” <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8686/7774>> diakses tanggal 24 September 2018, pukul 08.00 wib.

²Dani Prabowo, “Setiap Tahun Ada 800.000 Unit Permintaan Rumah Baru” <<https://properti.kompas.com/read/2017/12/21/060000921/setiap-tahun-ada-800.000-unit-permintaan-rumah-baru>> diakses tanggal 23 September 2018, pukul 21.00 wib.

rumah, maka akan membantu keuangan di masa mendatang.³ Namun, harga rumah tidaklah murah yang membuat seseorang dapat memiliki rumah secara cepat dan membelinya secara tunai. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sekarang banyak diadakan penyediaan dana perkreditan melalui bank bank pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.⁴

Penyediaan dana perkreditan melalui bank pemerintah dikelola oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Terdapat salah satu program dari BTN yaitu KPR BTN Subsidi yang mana program ini dilakukan atas subsidi dari pemerintah untuk menjamin kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.⁵

Perjanjian KPR yang dilakukan oleh bank dengan nasabah dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam jangka waktu tersebut dapat dimungkinkan terjadi permasalahan. Salah satu contohnya adalah wanprestasi. Adapun seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu:⁶

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

³“Take Over KPR, Apa Saja Syarat dan Cara Mengurusnya”, <https://www.cermati.com/artikel/take-over-kpr-apa-saja-syarat-dan-cara-mengurusnya> diakses tanggal 26 September 2018 pukul 23.00 wib.

⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014, h. 8.

⁵“KPR BTN Subsidi”, <https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi> diakses tanggal 23 September 2018, pukul 21.15 wib.

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, 2009, h. 340.

Masalah keuangan dari debitur yang biasanya dijadikan alasan tidak dapat membayar cicilan KPR sebagaimana mestinya. Mengatasi permasalahan tersebut, tidak jarang ditemukan pelaksanaan over kredit yang dilakukan debitur terhadap debitur baru untuk melanjutkan cicilan kepada bank.

Pelaksanaan over kredit dapat dilakukan melalui bank, melalui notaris, maupun dilakukan secara dibawah tangan.⁷ Kegiatan over kredit secara dibawah tangan dapat menimbulkan masalah baru yakni tidak adanya hubungan hukum antara debitur yang baru dengan bank selaku kreditur. Alasannya adalah karena pelaksanaan over kredit dibawah tangan dilakukan tanpa sepengetahuan bank. Karena tidak memiliki hubungan hukum dengan bank, maka debitur baru tidak memiliki kewangan berhubungan dengan sertifikat karena bank menganggap perjanjian kredit masih tetap atas nama debitur yang lama.

Akibat dari tidak adanya hubungan hukum antara debitur baru dengan bank, maka debitur baru akan menemui kesulitan pada saat pengambilan sertifikat yang disimpan oleh bank sebagai jaminan. Perjanjian kredit awal masih atas nama debitur yang lama sehingga pada saat cicilan KPR lunas, debitur baru tidak dapat mengambil sertifikat ke bank karena bank mewajibkan kehadiran debitur yang lama selaku pihak yang tertera dalam perjanjian kredit awal. Hal ini menyulitkan debitur baru karena dimungkinkan debitur yang lama sudah tidak diketahui keberadaannya. Dari hal tersebut diatas, maka akan timbul pertanyaan dari debitur baru selaku penerima over kredit tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dimilikinya.

Terdapat satu perkara over kredit dibawah tangan antara Euis Johana sebagai penggugat, Ulrich Tuwaidan sebagai tergugat, dan Bank BTN sebagai turut tergugat. Diketahui penggugat dan tergugat telah melakukan over kredit secara dibawah tangan satu rumah yang terletak di Perumnas Depok Utara pada tahun 1980. Setelah mereka sepakat untuk melakukan over kredit, maka penggugat melanjutkan cicilan KPR yang sebelumnya

⁷"*Prosedur Over Kredit*", <http://imagebali.net/info-kpr/8-prosedur-over-kredit.php> diakses tanggal 25 September 2018 pukul 19.00 wib.

dibayarkan oleh tergugat ke Bank BTN. Penggugat membayar cicilan KPR tersebut hingga lunas di tahun 2000. Namun, setelah lunas, penggugat tidak dapat mengambil sertifikat atas rumah yang telah ia lunasi. Bank BTN tidak dapat memberikan sertifikat atas rumah tersebut karena dalam perjanjian kredit awal, nama yang tertera adalah nama tergugat dan Bank BTN mewajibkan keberadaan tergugat untuk mengambil sertifikat. Sedangkan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu, penggugat merasa dirugikan karena telah melunasi cicilan KPR namun tidak dapat mengambil bukti kepemilikan rumah yang telah dilunasi. Karena itulah, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok.

Maka dalam penelitian ini akan merumuskan akibat hukum bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan. Penelitian ini juga akan membahas perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR. Selain itu, juga dibahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri atas suatu perkara over kredit dibawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA OVER KREDIT DIBAWAH TANGAN DI PERUMNAS DEPOK UTARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)”**

I.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Apakah akibat hukum bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai akibat hukum

bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan serta perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR di Perumnas Depok Utara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan proposal ini mempunyai tujuan dan manfaat untuk kedepannya. Adapun penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR

b. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum mengenai over kredit dibawah tangan.

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang bank, notaris, dan penegak hukum yang berwenang serta menambah pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja,

selain itu dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan over kredit dibawah tangan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai nilai hukum hingga mencapai dasar dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Salmond, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.54.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁹ Sesuai dengan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat, ataupun penguasa. Selain itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan secara baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga peraturan peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, 1987, h. 2.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, 2010, h. 59.

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Menurut Hans Kelsen, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Over Kredit merupakan proses pengalihan kredit dari pihak debitur lama kepada debitur baru¹³
- 2) Perjanjian dibawah tangan merupakan perjanjian yang dilakukan dan dibuat oleh para pihak secara pribadi dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya¹⁴
- 3) Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar

¹¹ Zaenal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008, h.58.

¹³ "Prosedur Over Kredit" <<http://imagebali.net/info-kpr/8-prosedur-over-kredit.php>> diakses tanggal 25 September 2018 pukul 19.15 wib.

¹⁴ "Meningkatkan Kekuatan Hukum Perjanjian dibawah Tangan" <<http://www.hukum123.com/meningkatkan-kekuatan-hukum-perjanjian-di-bawah-tangan/>> diakses tanggal 25 September 2018 pukul 21.05 wib .

pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya¹⁵

- 4) Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁶
- 5) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan berupa rumah¹⁷
- 6) Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁸
- 7) Debitur merupakan pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang atau kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang atau kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjualan barang atau jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan dibayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Pada pengertian lain debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang¹⁹
- 8) Kreditur merupakan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang²⁰

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Pers, 2007, h. 77.

¹⁶ Indonesia, Undang Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11

¹⁷ “Kredit Pemilikan Rumah”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah>, diakses tanggal 26 September 2018 pukul 22.00 wib.

¹⁸ Indonesia, Undang Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 2

¹⁹ Amal Gunawan Abdul Yasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Bandung, 2013, h. 2.

²⁰ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, h. 118.

I.6. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut pandang penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan bahan pustaka untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Jadi, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan digunakan dengan cara mengkaji sumber bahan hukum mengenai kegiatan over kredit dibawah tangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan teoritis dan pendekatan kasus. Pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan peundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan pada Buku ke III KUHPer, UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tentang Putusan Pengadilan Negeri Depok no: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK.

c. Sumber data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, h. 12.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- c) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Putusan Pengadilan Negeri Depok no: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perjanjian kredit, over kredit, perjanjian dibawah tangan, dan sertifikat.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi informasi bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, media internet, buku petunjuk serta buku mengenai istilah istilah yang sering dipergunakan mengenai perjanjian kredit, over kredit, perjanjian dibawah tangan, dan sertifikat.

d. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari sumber bahan hukum disusun secara sistematis, kemudian dilakukan penelaahan terhadap data data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah maupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdiri uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN OVER KREDIT

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian secara umum, perjanjian kredit, dan over kredit.

BAB III PERKARA OVER KREDIT DIBAWAH TANGAN DI PERUMNAS DEPOK UTARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NO: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK

Pada bab ini penulis akan menguraikan objek penelitian yaitu kasus posisi, gugatan, pertimbangan hukum, amar putusan, serta analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BARU TERHADAP KEPEMILIKAN OBJEK KPR

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yakni akibat hukum bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan dan perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memasukkan kesimpulan kesimpulan tentang yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan saran.

